

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM MULTIGUNA
BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG**

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk program multiguna;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna bidang Kesehatan Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
 3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009** tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010** tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM MULTIGUNA BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dinas Kesehatan adalah** Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

5. **Peserta Program Multiguna adalah** setiap penduduk yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tanpa dipungut biaya.
6. **Program Multiguna adalah** penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang yang berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan sistim pola bantuan pembiayaan.
7. **Penduduk Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Penduduk adalah** Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sah di wilayah Kota Tangerang.
8. **Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah** identitas resmi penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai bukti diri yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah** kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. **Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah** Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
11. **Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rujukan adalah** Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya;
12. **Rumah Sakit adalah** Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dan/atau diluar wilayah Kota Tangerang yang telah melakukan Kesepakatan Bersama (MoU) pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
13. **Gawat Darurat adalah** keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. **Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik yang selanjutnya disingkat Kantor Litbang dan Statistik adalah** Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang.
15. **Pusat Informasi Multiguna adalah** Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dengan Sekretariat Tim berkedudukan di Kantor Litbang dan Statistik Kota Tangerang.

16. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan melalui Program Mutiguna.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah terlaksananya standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang yang terkendali baik mutu maupun biayanya.
- (2) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memberikan bantuan agar Penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 4

Asas pemberian pelayanan kesehatan Program Multiguna adalah :

- a. asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial
- b. menyeluruh (komprehensif) sesuai Standar Pelayanan Kesehatan;
- c. terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar;

BAB IV

SASARAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM MULTIGUNA

Pasal 5

Sasaran penerima pelayanan kesehatan melalui program multiguna adalah penduduk Kota Tangerang.

BAB V
PUSAT INFORMASI MULTIGUNA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Multiguna, dibentuk Tim Pusat Informasi Multiguna yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Tim Pusat Informasi Multiguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas sebagai berikut :

- a. memberikan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Multiguna.
- b. memberikan bimbingan teknis kepada Puskesmas dan rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan Program Multiguna;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang Program Multiguna ;
- d. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Tim Pusat Informasi Multiguna dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Litbang dan Statistik Kota Tangerang.

BAB VI
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan melalui Program Multiguna dilaksanakan oleh :
 - a. Puskesmas/ Puskesmas Rujukan yang berada di wilayah Kota Tangerang;
 - b. Rumah Sakit yang berada di Kota Tangerang dan/atau diluar Kota Tangerang.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rumah Sakit yang telah melakukan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Tangerang dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan melalui program multiguna.

BAB VII
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
**Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/
Puskesmas Rujukan**

Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Rujukan yang dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna adalah :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik *dalam maupun luar gedung* meliputi pelayanan :
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 2) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
 - 3) Tindakan medis ringan;
 - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut gigi/ tambal gigi;
 - 5) Operasi ringan gigi dan mulut;
 - 6) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - 7) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 8) Pemberian obat;
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :
 - 1) Akomodasi rawat inap;
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
 - 4) Tindakan medis ringan;
 - 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut gigi/ tambal gigi;
 - 6) Operasi ringan gigi dan mulut;
 - 7) Pemberian obat;
 - 8) Persalinan normal.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Paragraf Kesatu

Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin

Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna adalah :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Gawat Darurat; dan
- d. Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin.

Pasal 12

- (1) **Pelayanan Rawat Jalan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi Konsultasi Dokter, tindakan poliklinik, pemeriksaan penunjang, obat-obatan dan alat kesehatan
- (2) Adapun untuk pelayanan rawat jalan pasien pasca operasi sebagai kunjungan kontrol dibatasi paling banyak 2 (dua) kali kunjungan.

Pasal 13

- (1) **Pelayanan rawat inap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. Perawatan di kelas III;
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Penunjang Diagnostik (laboratorium klinik, radiology dan elektromedik);
 - d. Obat-obatan dan alat kesehatan;
 - e. Pelayanan Tindakan medik (termasuk operasi sedang dan besar)
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - g. Perawatan Perinatologi, ICU, HCU, NICU, dan ICCU;
 - h. Pelayanan darah (langsung di Rumah Sakit dan/atau PMI Kota Tangerang);
 - i. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit.
- (2) Apabila pasien menolak pelayanan perawatan kelas III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program multiguna.

Pasal 14

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. Transport rujukan dari lokasi kejadian sampai ke Rumah Sakit termasuk penggantian BBM Ambulan, honor pengemudi ambulan, honor tenaga medis dan paramedis;
- b. Tindakan dan bahan medis pakai habis selama dalam perjalanan;
- c. Perawatan/tindakan di UGD/IGD;
- d. Obat-obatan dan alat kesehatan.

Pasal 15

Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kasus gawat darurat

Dalam kasus gawat darurat pasien harus segera dilakukan pertolongan dan tindakan dikerjakan sesuai dengan standar medis yang berlaku, dengan syarat pasien menunjukkan Dokumen kependudukan berupa fotocopi KTP dan/atau KK yang masih berlaku, dengan menunjukan aslinya.

b. Kasus non gawat darurat/Rawat Jalan

Tindakan dilakukan apabila pasien membawa :

1. Surat Rujukan dari Puskesmas ;
2. Fotocopy KTP dan/atau KK yang masih berlaku dengan membawa aslinya.

Pasal 16

Obat-obatan, alat kesehatan, alat kedokteran yang tidak termasuk dalam formularium dan penunjang medis yang tidak terdapat dalam tarif kesepakatan maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Pelayanan transportasi (ambulan) pasien rujukan hanya dapat diberikan dalam wilayah Kota Tangerang.

Paragraf Kedua Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Yang Dibatasi (Limitation Service)

Pasal 18

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang merupakan **Pelayanan yang Dibatasi (Limitation Service)** dapat diberikan kepada Peserta Program Multiguna berupa :

- a. Intra Ocular Lens (IOL);
- b. Alat bantu dengar;
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset);
- d. Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus kelangsungan hidup (*life-saving*).

Paragraf Ketiga

Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Yang Tidak Dijamin Program Multiguna (Exclusion)

Pasal 19

Jenis pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin (*Exclusion*) oleh Program Multiguna adalah :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk bedah kosmetika, General check up dan prothesis gigi tiruan;
- c. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, dan pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- d. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;

BAB VIII

BESARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 20

Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Rujukan untuk Peserta Program Multiguna dibebaskan dari biaya pelayanan.

Pasal 21

- (1) Besaran biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.

Pasal 22

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dibebankan pada APBD.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Rumah Sakit

Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab Rumah Sakit diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan dengan Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Puskesmas/Puskesmas Rujukan

Pasal 24

Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan mempunyai tanggung-jawab sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan penunjang dan pelayanan kesehatan lanjutan peserta Program Multiguna;
- b. mengajukan daftar nama pasien dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. bertanggung-jawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan Peserta Program multiguna di Puskesmas/ Puskesmas Rujukan.

Pasal 25

Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Program Multiguna.

BAB X

PENCAIRAN DANA

Pasal 26

Rumah Sakit wajib membuka rekening di bank umum, yang berfungsi untuk menampung dana Program Multiguna.

Pasal 27

Permintaan pembayaran dan pencairan dana pelayanan kesehatan melalui Program Multiguna dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Puskesmas/Puskesmas Rujukan berkewajiban membuat laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan melalui Program Multiguna di wilayahnya setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi Pembiayaan Dinas Kesehatan.

Pasal 29

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan program multiguna yang didanai dari APBD dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang asli, terkait dengan penggunaan dana wajib disimpan oleh Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. tembusan disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Inspektur Kota Tangerang.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang melalui Program Multiguna dilakukan secara berkala dan tersistem.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2012**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 9 Januari 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 4